



LAPORAN PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

PROFESIONALISME PENYIDIK POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENGUCIAN UANG

NAMA : MUHAMMAD FAUZI, SIK, SH, MM

N R P : 73070715

KELAS : B

N D H : 20

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II
TAHUN 2019**



EXECUTIVE SUMMARY

Profesionalisme Penyidik Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang

Mentor : Kombes Pol. Drs. SUBAKTI (Dir Reskrimsus Polda Lampung)
Coach : Drs. DOMOE ABDIE, M.Si (Koordinator WI BPSDM Kemendagri)
Project Leader : AKBP MUHAMMAD FAUZI, S.Ik.,S.H.,M.M (Kabag Wassidik
Ditreskrimsus Polda Lampung)

Kepercayaan masyarakat memegang peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan tugas Polri, khususnya dalam pelaksanaan tugas penegakkan hukum, dimana salah satu harapan dari masyarakat yaitu agar pelaku kejahatan dapat tertangkap dan kerugian yang diderita korban kejahatan dapat dikembalikan.

Salah satu upaya untuk menjawab harapan dari masyarakat dan mensukseskan pembangunan nasional, yaitu penegakkan hukum melalui proses penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini didasarkan :

1. Penyidikan tindak pidana pencucian uang tidak sekedar mengirimkan pelaku kejahatan ke lembaga pemasyarakatan, namun juga upaya pengembalian kerugian akibat kejahatan melalui kegiatan penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil kejahatan, dan
2. Penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat memberikan peluang bagi penyidik untuk berbuat lebih baik, profesional dan transparan serta rasa keadilan benar-benar dirasakan masyarakat.

Tindak Pidana pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Tindak pidana pencucian uang sangat merugikan masyarakat dan juga negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional serta dapat menghambat pembangunan nasional.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung
berdasarkan Perkap Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata



Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, merupakan unsur pelaksana tugas pokok kepolisian yang berada di bawah Kapolda, bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berupaya mengimplementasikan proses penegakkan hukum sesuai harapan masyarakat serta menunjang pembangunan nasional yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dengan melakukan proses penyidikan tindak pidana pencucian uang secara profesional, proporsional dan transparan.